

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam khitan merupakan salah satu fitrah dan wajib hukumnya dilaksanakan bagi setiap anak laki laki yang telah sampai umurnya untuk dikhitan. Karena selain anjuran ia juga untuk membersihkan dan menjaga kesehatan serta pendidikan untuk anak yang akan dikhitan.

Khitan menurut bahasa berasal dari kata kerja **-يختن-** yang artinya memotong<sup>1</sup>. Secara Istilah pengertian khitan dibedakan antara laki laki dan perempuan. Menurut Imam al-Mawardi khitan bagi laki laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung zakar, sehingga menjadi terbuka. Sedangkan khitan bagi perempuan adalah membuang bagian dalam faraj atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva pada bagian atas kemaluan.<sup>2</sup>

Ulama Fikih berbeda pendapat mengenai hukum khitan bagi laki laki. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa khitan itu wajib bagi laki laki maupun perempuan.<sup>3</sup> Kedua mazhab ini mendasarkan pendapat nya pada ayat al-Qur'an surah an-Nahl (16) : 123

<sup>1</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), cet. ke 1, h. 925.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, (Jakarta : Pustaka al-Kaustar, 2004), cet. ke 1, h. 172.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya : “Kemudian Kami Wahyukan kepadamu (Muhammad), ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik”<sup>4</sup>

Dalam Islam, khitan sudah merupakan suatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim as. Bahwa laki laki pertama yang melaksanakan khitan adalah Nabi Ibrahim as dengan usia 80 Tahun dalam suatu Hadis Rasulullah saw;

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ،  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اخْتَنَ إِبْرَاهِيمَ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَنَ  
بِالْقُدُومِ مَخْفَفَةً

Artinya : “Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Nabi Ibrahim as berkhitan setelah berusia delapan puluh tahun dan beliau khitan dengan menggunakan kampak”.  
(HR. Ahmad)<sup>5</sup>

Kemudian ajaran ini diteruskan sampai pada kelahiran Nabi Muhammad Saw. Dalam prakteknya, pelaksanaan khitan ini tidaklah selalu dilaksanakan pada saat menginjak usia 6-13 tahun bagi laki laki, bisa juga terjadi sebelum usia tersebut. Bahkan ada yang menganjurkan untuk mengkhitan anaknya pada hari ketujuh setelah kelahirannya atau ketika baru lahir.

Dalam hal khitan tidak ada tuntutan untuk mengadakan walimah khitanan bahkan pada zaman Rasulullah syukuran khitanan dilakukan dengan sangat sederhana. Selain itu, bila dibandingkan dengan tuntunan Nabi Muhammad saw. Tradisi khitan bagi kebanyakan masyarakat telah mengalami

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT Sygma Examedia, 2004), cet. ke 1, h. 89.

<sup>5</sup>Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin hilal bin asad Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Alimu Al-Kitab, 1998 M/ 1419 H), Jilid 5, h. 2320

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serangkaian pergeseran tujuan dan hakikat khitan itu sendiri, pada masa Rasulullah saw pelaksanaan khitanan cukup sederhana berbeda jauh dengan masa kini. Seperti pada masyarakat Desa Insit yang mempunyai perayaan tersendiri pada khitanan dan mengharuskan bagi setiap penduduk yang menetap untuk mengikuti tradisi maupun adat yang berlaku di desa mereka. Sikap yang seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam karena tidak ada tuntutan dalam nash yang mewajibkan untuk mengadakan sebuah upacara pada khitanan apa lagi tanpa memandang kemampuan masyarakat dalam melaksanakannya. Hal ini sangat tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam itu sendiri, sehingga menjadi beban bagi pengikutnya, seperti dalam Firman-Nya dalam Surah al-Baqarah (2) : 185



Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.”<sup>6</sup>

Menurut mereka, acara ini dilakukan karena anak laki laki yang akan di khitan hanya sekali seumur hidupnya sehingga mereka memandang perayaan seperti ini tidaklah seberapa, demi untuk memberikan hal yang terbaik dan membahagiakan anak mereka yang akan dikhitan sebagai tanda bahwa mereka disebut sebagai orang yang sudah *aqil baligh* setelah dikhitan.

<sup>6</sup>*Ibid*, h. 145.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walimah khitan sebenarnya tidak ada perintah atau larangan dalam Islam, namun apabila suatu upacara yang mewajibkan untuk para pengikutnya melaksanakan upacara tanpa memandang ekonomi dalam keluarga tersebut sangatlah menjadi beban bagi masyarakat yang ekonominya masih belum stabil.

Pelaksanaan khitan yang diiringi dengan perayaan yang telah bercampur dengan adat istiadat setempat, seperti sisingaan atau arak arakan. Perayaan seperti sisingaan atau arak arakan<sup>7</sup> yang dikenal dengan istilah *cepatan* yaitu sebuah tradisi yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Desa Insit pada setiap diadakan khitanan. Anak yang dikhitan akan naik sisingaan dan diangkat beberapa orang setelah itu baru diarak keliling kampung beriringan dengan orang yang menyerupai makhluk ghaib seperti pocong, hantu, dan lain lain serta beberapa orang yang membawa obor.<sup>8</sup> Hal tersebut terkadang menimbulkan beberapa pertanyaan,seberapa pentingnya tradisi bagi masyarakat tersebut dibandingkan dengan nilai khitan yang sebenarnya. Sebagian mereka yang kurang mampu terkadang rela untuk berhutang demi untuk pelaksanaan perayaan tersebut.

<sup>7</sup>Arak arakan ialah iring iringan atau mengirigi, berjalan bersama sama, pawai. Lihat W. J.S Poerwandaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1976), cet. ke 5, h. 56.

<sup>8</sup>Obor ialah suluh yang terbuat dari daun kelapa kering atau seruas bambu yang diisi minyak tanah, ujungnya disumpal dengan secarik kain sebagai alat penerang. Lihat Suherto, Ana Retnoningsi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : CV Widya Karya, 2011), cet. ke 9, h. 340.

Seperti yang penulis temukan dengan data wawancara dengan beberapa orang warga yang pernah melaksanakan tradisi cepetan untuk anak laki-lakinya,

1. Bapak Selamat 61 Tahun, bekerja sebagai penyadap Karet dengan hasil yang tidak menentu perbulan nya. Harus melaksanakan tradisi cepetan pada khitan cucunya. Karena penghasilannya tidak menentu dan sanak saudaranya tidak ada yang membantu dalam segi biaya pelaksanaan tradisi tersebut. Pak selamat meminjam uang ketetangganya sebesar Rp.2.000.000 untuk pembayaran pelaksanaan tradisi cepetan yang membutuhkan berbagai perlengkapan dalam tradisi tersebut, dengan penjualan karetnya pak selamat sedikit demi sedikit mengembalikan uang pinjamannya.<sup>9</sup>
2. Keluarga bapak Maftuhin (42) tahun,<sup>10</sup> mereka berasal dari keluarga yang cukup sederhana, bapak Maftuhin bekerja sebagai Buruh bangunan saja, yang penghasilan perbulannya Rp.1.800.000, sedangkan konsumsi serta pembiayaan untuk melaksanakan tradisi tersebut semua nya ditanggung oleh mereka yang mengadakan dan dilaksanakan oleh masyarakat desa tersebut.

Walaupun pembayaran untuk perayaan tradisi tersebut berjumlah sekitar Rp. 2.500.000 bagi masyarakat ekonomi keatas tidaklah seberapa besarnya, namun bagi mereka yang ekonomi kebawah nilai rupiah yang dianggap tidak

<sup>9</sup>Selamat, Buruh Kebun, *wawancara*, Dusun Batang suntai, tanggal 27 April 2016 .

<sup>10</sup>Maftuhin, Buruh Bangunan, *wawancara*, Insit Mentuku, jam 15:35 Tanggal 29 April 2016.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seberapa itu sangatlah penting bagi kehidupan mereka, tapi mereka masih bisa bertahan untuk tetap melaksanakan perayaan tersebut demi anak serta kelangsungan tradisi didesa mereka.

Berdasarkan kenyataan ini, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti bagaimana pelaksanaan tradisi *cepatan* tersebut. Maka hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi dengan judul **TRADISI CEPETAN PADA KHITANAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti).**

## B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberi batasan yang difokuskan pada tradisi *cepatan* pada khitanan menurut hukum Islam di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dari tahun 2013-2015.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar penelitian ini lebih terarah serta sasaran yang diharapkan dapat tercapai, maka permasalahan yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *cepatan* pada khitanan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa manfaat dan mudharat dilakukan tradisi *cepatan* pada khitanan bagi masyarakat Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap tradisi *cepatan* Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

**D. TujuandanManfaatPenelitian**

**1. TujuanPenelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *cepatan* pada khitanan.
- b. Untuk mengetahui apa masalah dan mudharat dilakukannya tradisi *cepatan* pada khitanan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *cepatan* pada khitanan.

**2. KegunaanPenelitian**

- a. Sebagai tugas dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) di Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pandangan hokum Islam terhadap tradisi *cepatan* tersebut.

**E. Metode Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*)<sup>11</sup> dengan mengambil lokasi Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena hanya didaerah tersebut yang melaksanakan tradisi *cepatan* pada khitanan.

<sup>11</sup>Ronny Hanitijo, Soemitro, *MetodelogiPenelitianHukum*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), cet. ke 2, h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Insit yang pernah melaksanakan tradisi *cepatan* pada pelaksanaan khitanan.
- b. Objek penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *cepatan* pada khitanan di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

## 3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari tahun 2013-2015 yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini tidak banyak maka penulis mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Total sampling* (pengambilan sampel secara keseluruhan).

## 4. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau masyarakat bersangkutan yang pernah melaksanakan tradisi *cepatan* pada khitanan.
- b. Data Sekunder, yaitu berasal dari laporan-laporan atau data-data yang dikeluarkan oleh Desa Insit, dan juga data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab fiqh, artikel, serta sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis lakukan untuk melakukan pengumpulan data adalah :

- a. Survey observasi, yaitu pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala yang terjadi di lapangan.
- b. Angket, teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden.
- c. Wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan dengan beberapa kelompok, antara lain wawancara dengan sesepuh atau tokoh adat didesa tersebut, wawancara dengan tokoh agama serta wawancara dengan masyarakat setempat.

## 6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dan dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

## 7. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu pengambilan data-data atau kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya secara khusus.
- b. Deskriptif, yaitu menganalisa keadaan subjek dan objek berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I:** Pendahuluan, dalam pembahasan ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II :** Profil Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, pembahasan ini terdiri dari, sejarah, letak geografis desa, kondisi agama, serta kondisi pendidikan dan mata pencaharian serta adat istiadat.
- BAB III :** Tinjauan umum tentang khitan dalam Islam, pembahasan ini terdiri dari, pengertian khitan dan dasar hukum khitan, hikmah khitan. Pengertian khurafat, hukum khurafat, dampak khurafat.
- BAB IV :** Memaparkan tentang hasil penelitian, bagaimana pelaksanaan tradisi *cepatan* pada khitanan, masalah serta mudharat yang timbul dari pelaksanaan tradisi *cepatan* pada khitanan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *cepatan* pada khitanan.
- BAB V :** Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan saran.